



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



Komite Akreditasi Nasional  
LPPHPL-015-IDN  
LVLK-019-IDN

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor :39/PK-IMS/X/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI** berdasarkan Surat Keterangan Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar Nomor: 522/011/TPT-KO/Hutbun.S/2015, tanggal 19 Februari 2015 dari BKPMPT Provinsi Banten.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 September 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI**.

Bekasi, 01 Oktober 2015  
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014
g.	Tim Audit	:	1. Eka Prayudha, S. Hut (Lead Auditor) 2. Mansur, A.Md (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	28 September 2015

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	522/011/TPT-KO/Hutbun.5/2015, Tanggal 09 Februari 2015
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	JL. Raya Serang KM. 14 Griya Yasa B.5/34 RT. 002/005 Desa Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 15710
d.	Alamat Kantor	:	JL. Raya Serang KM. 14 Griya Yasa B.5/34 RT. 002/005 Desa Pasir Gadung Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 15710
e.	Pengurus	:	FIRDAUS



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 15 September 2015, bertempat di Kantor/Pabrik PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI, Jl. Raya Serang KM. 14 Griya Yasa B.5/34 RT. 002/005 Desa Pasir Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang, Prov. Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample</li> <li>▪ Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit</li> <li>▪ Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar</li> <li>▪ Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data</li> <li>▪ Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa s/d Kamis, Tanggal 15 - 17 September 2015, bertempat di Kantor/Pabrik PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI, Jl. Raya Serang KM. 14 Griya Yasa B.5/34 RT. 002/005 Desa Pasir Gadung Kec. Cikupa Kab. Tangerang, Prov. Banten	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan observasi dilakukan selama 1 hari yaitu tanggal 17 Juni 2015

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 17 September 2015, bertempat di Kantor/Pabrik PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI, JL. Raya Serang KM. 14 Griya Yasa B.5/34 RT. 002/005 Desa Pasir Gadung Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penejelasan dan mengkonfirmasi hasil audit</li> <li>▪ Memberikan waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan)</li> <li>▪ Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara</li> <li>▪ Penejelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit</li> <li>▪ Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, Tanggal 28 September 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang TPT atas nama PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kreteria 1.1 TPT	1.1.1. TPT Memiliki ijin yang sah	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	Terdapat Surat Pengakuan Sebagai Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar No : 522/011/TPT-KO/hutbun.5/2015 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DEL H/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPPL berupa : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (SPPL).</li> <li>- Surat Pernyataan oleh Firdaus selaku Direktur PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI dengan Izin TPT yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000 tanggal 27 Agustus 2015.</li> <li>- Terdapat dokumen Surat pengantar penyerahan SPPL yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang disertai Tanda Terima Proses pengurusan SPPL tertanggal 2 September 2015</li> </ul>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import
	Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris	Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan	NA	Penilaian LK PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI dilakukan secara tidak berkelompok

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	kelompok		
Prinsip 2 Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan	2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat 3 kontrak suplay bahan baku yang ditandatangani antara IPHHK MAHMUD BIN BASRI (KAB. OKI), IPHHK CV. DUA PUTRI (KAB. MUARA ENIM) dan IPHHK MAHMUD BIN BASRI (KAB. MUARA ENIM) dengan PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI</li> <li>▪ Setiap pembelian/penerimaan bahan baku oleh PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI dilengkapi dengan Nota Pembelian</li> </ul>
		Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada periode audit seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>▪ Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan terdapat ke sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>▪ Pada periode audit Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKO.</li> <li>▪ Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																
		2.1.1.c Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia dokumen DKP dari setiap pemasok bahan baku</li> <li>▪ Tersedia prosedur pemeriksaan DKP yang disusun tgl 30 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh Direktur PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI.</li> <li>▪ Tersedia SURAT PENUNJUKAN PETUGAS PENGECEKAN DKP yang ditandatangani oleh Direktur PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tanggal 30 Agustus 2015. Petugasnya adalah Hasanubi (karyawan)</li> <li>▪ Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan DKP dilakukan pada setiap BB yang masuk ke PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI Berdasarkan penelusuran dokumen tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan DKP tersedia baik untuk bulan Juni, Juli &amp; Agustus.</li> </ul>																
		2.1.1.d Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat kesesuaian antara dokumen penerimaan bahan baku (Nota Pebelian) dengan bukti penjualan (FAKO yang diterbitkan PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI</li> <li>▪ Catatan LMHHOK <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Persediaan</th> <th>Pngurangan</th> <th>Stok Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juni</td> <td>1260,66</td> <td>272,49</td> <td>988,17</td> </tr> <tr> <td>Juli</td> <td>1117,53</td> <td>256,76</td> <td>820,79</td> </tr> <tr> <td>Agustus</td> <td>1379,26</td> <td>403,33</td> <td>975,93</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Bulan	Persediaan	Pngurangan	Stok Akhir	Juni	1260,66	272,49	988,17	Juli	1117,53	256,76	820,79	Agustus	1379,26	403,33	975,93
Bulan	Persediaan	Pngurangan	Stok Akhir																	
Juni	1260,66	272,49	988,17																	
Juli	1117,53	256,76	820,79																	
Agustus	1379,26	403,33	975,93																	
	2.1.2 Importir mampu	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak mengimpor bahan baku																

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	(PIB).		(seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.d <i>Invoice</i>	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.e Deklarasi Impor	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya		mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2 i Bukti pemindah-tanganan kayu impor	NA	PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT  Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Indikator 3.1.1 TPT Memiliki ijin yang sah	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu olahan yang tersedia berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat jalan PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI</li> <li>- FA-KO dan DKO yang diterbitkan GANIS PKG PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI</li> <li>- DKP yang diterbitkan PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI</li> </ul>
Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	Indikator 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	Penilaian VLK PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI masih pada tahap Sertifikasi, dengan demikian selama ini masih belum mengimplementasikan tanda V-Legal
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan  Kriteria 4.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Indikator 4.1.1 Pedoman dan implementasi K3	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3. Disusun tanggal 1 Agustus 2015 dengan karyawan yang bertanggung jawab adalah : Ria Harjeni Putri

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peralatan K3 yang tersedia : APAR, Kotak P3K</li> <li>▪ APD yang tersedia : Helm, Masker, dan kaos tangan</li> <li>▪ Penanda K3 : Jalur Evakuasi, Denah Alur Evakuasi dan Titik berkumpul</li> <li>▪ Berdasarkan hasil Verifikasi Pralatan K3, APD dan Penanda K3 berfungsi dengan baik</li> </ul>
		4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia laporan kecelakaan kerja mulai bulan Januari – Agustus 2015</li> <li>▪ Masing-masing dokumen ditandatangani oleh Firdaus (Direktur)</li> <li>▪ Selama periode Januari - Agustus 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja.</li> </ul>
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi para pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia Dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur/ PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI tanggal 30 Agustus 2015</li> <li>▪ Dokumen ini menerangkan Kebebasan kepada seluruh karyawan PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI untuk bergabung dan menyatakan aspirasinya kepada aliansi pekerja</li> </ul>
	Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)/TPT untuk	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. Meranti Bunga Mekar Mandiri yang telah ditandatangani oleh Firdaus selaku Direktur.



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang			
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Karyawan PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI yang paling muda berukur 24 tahun (tanggal lahir 07 Januari 1991) atas nama Erwin Cahya Lubis selaku Karyawan.



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-034

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. MERANTI BUNGA MEKAR MANDIRI**

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 522/011/TPT-KO/Hutbun.5/2015, TANGGAL 09 FEBRUARI 2015

LUAS PENAMPUNGAN : 2.300 M2

TPT : KAYU OLAHAN

KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 01 Oktober 2015  
Masa Berlaku : 01 Oktober 2015 s.d. 30 September 2021